



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu menyusun Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/PMK.05/2017 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1885);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang selanjutnya disebut UNTIRTA, adalah Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNTIRTA.
3. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Badan Layanan Umum (BLU), melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLU.
4. Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.

Pasal 2

1. Sistem Pengendalian Intern UNTIRTA merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UNTIRTA melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern UNTIRTA Meliputi :
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian internal;
 - b. Memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UNTIRTA;
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNTIRTA;
 - d. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat ; dan
 - e. Memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit riviui lainnya.

Pasal 3

1. Pengawasan intern UNTIRTA bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektipan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern UNTIRTA dilakukan melalui proses kegiatan audit, riviui, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNTIRTA.
3. Pengawasan intern UNTIRTA dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektipan sistem pengendalian internal.

Pasal 4

Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern UNTIRTA.

Pasal 5


1. Pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, terdiri atas :
 - a. Laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang disusun berdasarkan amanat Rektor berupa laporan semester dan laporan tahunan; dan

- b. Laporan yang disusun berdasarkan amanat Inspektorat Jenderal Kemendikbudikti berupa laporan hasil rivi u penyerapan anggaran triwulan, laporan hasil rivi u laporan keuangan, dan laporan disiplin pegawai.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Maret 2021
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002